



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herri Tjahyo Kusuma Bin H. Affandie;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/29 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Duren Sawit E6/2, Rt.8/Rw.16 Kel/Kec Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Teluk Palu No.9E Rt/Rw 02/17 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Herri Tjahyo Kusuma Bin H. Affandie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suparman Bin Adi Suyitno;
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/30 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Bima No.139 Rt.18/Rw.3 Kel. Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur atau kontrak di Jl. Gorda Gg. Swadaya No.45 Rt.2/Rw.1 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa Suparman Bin Adi Suyitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Julianto, S.H. yaitu Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Franky Ronald Melanthon, S.H. & Associates yang beralamat kantor di Komplek Permata Sindang Panon (Pancapuri) B4 Nomor 11, Desa Sindang Panon, Kelurahan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/FRM-Pid/XI/2019 tertanggal 28 Nopember 2019, yang sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 61 tertanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA bin H. AFFANDIE dan Terdakwa II SUPARMAN bin ADI SUYITNO bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA bin H. AFFANDIE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SUPARMAN bin ADI SUYITNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang;
 - 4 (empat) bundel struk/slip transfer Bank Mandiri;Dikembalikan Kepada Saksi I Sandi;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2015;
 - 1 (satu) bendel berkas terkait Nomor Induk Pegawai (NIP) Persetujuan Honorer Kategori dan Non Kategori Para Peserta Pada Setiap Daerah Formasi Kebijakan (2013-2014-2015);

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN bin ADI SUYITNO;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara tertulis yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa I memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II secara tertulis yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II berupa hukuman pidana penjara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani;

3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa II :

- Mengakui kesalahan;
- Merupakan tulang punggung keluarga;
- Mempunyai seorang ibu di Yogyakarta yang sedang sakit stroke dan saat ini sedang dirawat oleh pembantu;
- Sudah meminta maaf kepada pihak korban;
- Sudah dimaafkan oleh korban di Kantor Kepolisian Resort Madiun Kota disaksikan oleh pihak kepolisian dan pihak Angkatan Udara (AU);
- Memohon keringanan hukuman yang seringannya; dan
- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA bin H. AFFANDIE dan Terdakwa II SUPARMAN Bin ADI SUYITNO antara hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira Pukul 12.31 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor Bank Mandiri Jalan Pahlawan Kota Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Pebruari tahun 2015, Saksi PARDI Alias DARYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Korban SANDI dan menyampaikan ada lowongan CPNS di Angkatan Udara Republik Indonesia, kemudian selang beberapa hari Saksi Korban SANDI diajak Saksi Saksi PARDI Alias DARYO ke rumah tetangga saksi yang bernama Pak EKO SUNU PRASETYO (anggota TNI AU) untuk membicarakan permasalahan penerimaan CPNS di lingkungan Angkatan Udara Republik Indonesia dan saat itu Pak EKO SUNI PRASETYO menyatakan untuk sementara tidak ada lowongan pekerjaan di lingkungan Angkatan Udara Republik Indonesia;

- Kemudian Saksi PARDI Alias DARYO menelpon Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA dan saat menelepon di *loudspeaker*, sehingga Saksi Korban SANDI bisa mendengarnya. Saat ditelpon Saksi PARDI Alias DARYO menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan CPNS dan dijawab oleh Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA ada lowongan, karena sebelumnya Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA diminta oleh Terdakwa SUPARMAN apabila ada orang yang mau menjadi CPNS Terdakwa II SUPARMAN bisa memasukkannya menjadi CPNS, dengan syarat ada biayanya yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kalau tidak jadi maka uang akan dikembalikan dipotong administrasi;
- Selanjutnya pada bulan Maret 2015, Saksi PARDI Alias DARYO datang lagi ke rumah Saksi Korban SANDI dan menyampaikan anaknya yang akan dimasukkan CPNS yang bernama ENI KUSRINI akan diantar ke Jakarta oleh Saksi PARDI Alias DARYO untuk menemui Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA. Kemudian pada saat Saksi PARDI Alias DARYO di Jakarta Saksi PARDI Alias DARYO menelpon Saksi Korban SANDI untuk mengirimkan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena saat itu Saksi PARDI Alias DARYO menyampaikan untuk mengejar target karena tanggal 26 Maret tahun 2015 sudah pengumuman CPNS. Selanjutnya Saksi Korban SANDI mengirimkan uang, dan uang tersebut dikirim oleh Saksi NINIK LESTARI (anak Saksi Korban SANDI) yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 di kantor Bank Mandiri Kota Madiun Jalan Pahlawan Kota Madiun dan sampai tanggal 26 Maret 2015 uang tersebut sudah terkirim sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut ditarik secara tunai oleh Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA dan langsung diberikan kepada Terdakwa II SUPARMAN. Kemudian setelah tanggal 26 Maret 2015 tidak ada panggilan yang menyatakan anak Saksi Korban SANDI diterima sebagai CPNS kemudian Saksi Korban SANDI menanyakan kepada Saksi PARDI Alias DARYO dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi PARDI Alias DARYO menyampaikan kalau pengumuman diundur;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat tahun 2016 Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA datang ke rumah Saksi Korban SANDI dan meyakinkan Saksi Korban SANDI dengan menunjukkan daftar nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang akan diterima menjadi CPNS di lingkungan wilayah Pemerintahan Kabupaten Madiun sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk anak Saksi Korban SANDI dan mengatakan pengumumannya masih diundur karena ada kekeliruan pencatatan dokumen;
- Selanjutnya setelah lama menunggu namun tidak ada kejelasan akhirnya Saksi Korban Sandi membatalkan anaknya untuk menjadi CPNS dan sesuai yang disampaikan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA bahwa apabila batal maka uang akan dikembalikan maka Saksi Korban SANDI minta uangnya untuk dikembalikan, dan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA menyanggapi akan mengembalikan dan minta waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut namun setelah 1 (satu) bulan uang tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA minta waktu lagi namun tidak ditepati sampai dengan sekarang. Atas perbuatan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA dan Terdakwa II SUPARMAN, Saksi Korban SANDI mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. HERRI TJAHYO KUSUMA BIN H. AFFANDIE dan Terdakwa II. SUPARMAN Bin ADI SUYITNO, antara hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 12.31 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor Bank Mandiri Jalan Pahlawan Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2015, Saksi PARDI Alias DARYO datang kerumah Saksi Korban SANDI dan menyampaikan ada lowongan CPNS di Angkatan Udara Republik Indonesia, kemudian selang beberapa hari Saksi Korban SANDI diajak Saksi PARDI Alias DARYO ke rumah tetangga Saksi yang bernama Pak EKO SUNU PRASETYO (anggota TNI AU) untuk membicarakan permasalahan penerimaan CPNS di lingkungan Angkatan Udara Republik Indonesia dan saat itu Pak EKO SUNI PRASETYO menyatakan untuk sementara tidak ada lowongan pekerjaan di lingkungan Angkatan Udara Republik Indonesia;
- Kemudian Saksi PARDI Alias DARYO menelpon Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA dan saat menelepon di *loudspeaker*, sehingga Saksi Korban SANDI bisa mendengarnya. Saat ditelpon Saksi PARDI Alias DARYO menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan CPNS dan dijawab oleh Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA ada lowongan, karena sebelumnya Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA diminta oleh Terdakwa II SUPARMAN apabila ada orang yang mau menjadi CPNS Terdakwa II SUPARMAN bisa memasukkannya menjadi CPNS, dengan syarat ada biayanya yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kalau tidak jadi maka uang akan dikembalikan dipotong administrasi;
- Selanjutnya pada bulan Maret 2015, Saksi PARDI Alias DARYO datang lagi ke rumah Saksi Korban SANDI dan menyampaikan anaknya yang akan dimasukkan CPNS yang bernama ENI KUSRINI akan diantar ke Jakarta oleh Saksi PARDI Alias DARYO untuk menemui Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA. Kemudian pada saat Saksi PARDI Alias DARYO di Jakarta Saksi PARDI Alias DARYO menelpon Saksi Korban SANDI untuk mengirimkan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena saat itu Saksi PARDI Alias DARYO menyampaikan untuk mengejar target karena tanggal 26 Maret tahun 2015 sudah pengumuman CPNS. Selanjutnya Saksi Korban SANDI mengirimkan uang, dan uang tersebut dikirim oleh Saksi NINIK LESTARI (anak Saksi Korban SANDI) yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 di kantor Bank Mandiri Kota Madiun Jalan Pahlawan Kota Madiun dan sampai tanggal 26 Maret 2015 uang tersebut sudah terkirim sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut ditarik secara tunai oleh Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA dan langsung diberikan kepada Terdakwa II SUPARMAN. Kemudian setelah tanggal 26 Maret 2015 tidak ada panggilan yang menyatakan anak Saksi Korban SANDI diterima sebagai CPNS

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban SANDI menanyakan kepada Saksi PARDI Alias DARYO dan saat itu Saksi PARDI Alias DARYO menyampaikan kalau pengumuman di undur;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat tahun 2016 Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA datang kerumah Saksi Korban SANDI dan meyakinkan Saksi Korban SANDI dengan menunjukkan daftar nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang akan diterima menjadi CPNS dilingkungan wilayah Pemerintahan Kabupaten Madiun sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk anak Saksi Korban SANDI dan mengatakan pengumumannya masih diundur karena ada kekeliruan pencatatan dokumen;
- Selanjutnya setelah lama menunggu namun tidak ada kejelasan akhirnya Saksi Korban SANDI membatalkan anaknya untuk menjadi CPNS dan sesuai yang disampaikan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA bahwa apabila batal maka uang akan dikembalikan maka Saksi Korban SANDI minta uangnya untuk dikembalikan, dan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA menyanggupi akan mengembalikan dan minta waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut namun setelah 1 bulan uang tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA minta waktu lagi namun tidak ditepati sampai dengan sekarang. Atas perbuatan Terdakwa I HERRI TJAHYO KUSUMA dan Terdakwa II SUPARMAN, Saksi Korban SANDI mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa 2 tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi ditawarkan oleh saksi Pardi alias Daryo jika ada kenalanya yang dapat memasukkan orang menjadi CPNS dengan membayar uang tertentu ;
 - Bahwa untuk meyakinkan, saksi Pardi alias Daryo mengatakan jika orang yang dapat memasukkan CPNS tersebut merupakan orang penting dan dekat dengan Joko Widodo (presiden RI);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pardi Alias Daryo kemudian menelpon Terdakwa 1 dan *diloud speaker* agar saksi mendengar langsung percakapan antara saksi Daryo dengan Terdakwa 1 ;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Daryo dan juga didengar oleh saksi jika syarat agar diterima menjadi CPNS adalah dengan membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang akan dikembalikan jika tidak diterima ;
- Bahwa karena mempercayai ucapan saksi Pardi Alias Daryo, kemudian saksi tertarik untuk memasukkan anaknya yaitu saksi Eni Kusrini menjadi CPNS ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pardi Alias Daryo menyuruh saksi Eni Kusrini untuk mengumpulkan berkas persyaratan untuk melamar sebagai CPNS ;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi Pardi Alias Daryo mengantar saksi Eni Kusrini ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa 1 untuk menyerahkan berkas persyaratan ;
- Bahwa saksi menerima telpon dari saksi Pardi Alias Daryo yang mengatakan agar uangnya segera dikirim kepada Terdakwa 1 ;
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian saksi menyuruh saksi Ninik Lestari untuk mentransfer uang kepada Terdakwa 1 melalui Bank Mandiri Cabang Madiun ;
- Bahwa setelah berkas persyaratan dan uang telah diserahkan kepada Terdakwa 1, tetapi ternyata saksi Eni Kusrini tidak diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 selalu dijawab dengan kata sabar;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa 1 datang ke rumah saksi sambil menunjukkan daftar nama dan NIP (nomor induk pegawai) hasil penerimaan CPNS pada Pemkab Madiun kepada saksi
- Bahwa pada daftar nama dan Nip yang ditunjukkan Terdakwa 1 kepada saksi terdapat kesalahan pada penulisan nama yakni tertulis Evi Kusrini;
- Bahwa setelah menunggu-nunggu tidak ada kejelasan mengenai pengangkatan CPNS tersebut;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 mengenai pengangkatan CPNS, Terdakwa 1 mengatakan masih ada kesalahan penulisan nama dan masih dalam proses perubahan di BAKN
- Bahwa karena tidak ada kejelasan nasib anaknya (saksi Eni Kusrini) saksi akhirnya meminta pengembalian uangnya kepada Terdakwa 1;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta pengembalian uangnya pada taun 2017 saat Terdakwa 1 datang ke rumah saksi, Terdakwa 1 menjanjikan akan mengembalikan uang saksi pada akhir tahun 2017 ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa 1 datang ke rumah saksi kemudian dibuatkan kuitansi yang berisi Terdakwa 1 telah menerima uang dari saksi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar proses PNS atas nama Eni Kusri;
 - Bahwa kuitansi dibuat tertanggal 17 Maret 2015;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi mendapat pengembalian dari Terdakwa 2 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa dari pengembalian tersebut kemudian dibagi dua dengan sdr. Suyatin masing-masing sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa 2 dan tidak akan menuntut apa-apa lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;
2. Saksi Ninik Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi Sandi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa 1;
 - Bahwa saksi mentransfer uang tersebut melalui Bank Mandiri cabang Madiun;
 - Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa 1 yang dilakukan beberapa kali dengan total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun bukti transfer yang masih ada yaitu :
 - Transaksi tanggal 13 Maret 2015 kepada Herri Tjahya Kusuma Bank Mandiri no rekening 0060006088417 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Transaksi tanggal 17 Maret 2015 kepada Heri Tjahya Kusuma Bank Mandiri no rekening 0060006088417 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tanggal 19 Maret 2015 kepada Heri Tjahya Kusuma Bank Mandiri no rekening 0060006088417 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
 - Transaksi tanggal 24 Maret 2015 kepada Heri Tjahya Kusuma Bank Mandiri no rekening 0060006088417 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa awalnya saksi tidak menanyakan kepada saksi Sandi uang tersebut dipergunakan untuk apa namun lama kelamaan saksi Sandi mengaku jika uang tersebut dipergunakan sebagai syarat memasukkan saksi Eni Kusrini sebagai CPNS ;
 - Bahwa setelah uang ditransfer saksi Eni Kusrini tidak diangkat sebagai CPNS ;
 - Bahwa pihak keluarga telah meminta pengembalian uang kepada Terdakwa 1 namun hingga perkara ini dilaporkan belum mengembalikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;
3. Saksi Eni Kusrini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi didatangi saksi Pardi Alias Daryo di rumahnya;
 - Bahwa saksi Pardi Alias Daryo mengatakan kepada saksi jika punya kenalan yang dapat memasukkan saksi sebagai CPNS dan saksi tidak perlu bekerja magang lagi karena langsung diangkat menjadi CPNS ;
 - Bahwa saksi Pardi alias Daryo menyuruh saksi untuk segera melengkapi berkas persyaratan untuk mendaftar ;
 - Bahwa berkas persyaratan yang dikumpulkan saksi antara lain Ijazah terakhir beserta transkrip nilai, SKCK dari Kepolisian, Kartu Kuning (kartu pencari kerja), surat kesehatan dan bebas narkoba, akte kelahiran dan pas foto;
 - Bahwa setelah berkas lengkap kemudian saksi diantar saksi Pardi alias Daryo ke Jakarta untuk menyerahkan berkas kepada Terdakwa 1;
 - Bahwa Terdakwa 1 kemudian menyuruh saksi Pardi Alias Daryo menelepon saksi Sandi untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1
 - Bahwa setelah saksi Sandi menyetorkan uang kepada Terdakwa 1, saksi tidak juga diangkat menjadi CPNS ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 pernah datang ke rumah saksi dengan membawa lembaran berisi nama dan nip calon PNS Pemerintah Kabupaten Madiun
 - Bahwa Terdakwa 1 mengatakan jika ada kesalahan penulisan nama dan perlu perbaikan dan meminta kepada saksi dan saksi Sandi untuk bersabar;
 - Bahwa sampai saat ini saksi tidak diangkat sebagai CPNS;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;
4. Saksi Pardi Alias Daryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu saat saksi masih kerja di Jakarta ;
 - Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi datang ke rumah saksi Sandi menyampaikan jika mempunyai kenalan yang dapat memasukkan orang menjadi CPNS tanpa tes dengan syarat membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Sandi jika orang tersebut adalah orang penting sebagai orang dekat Joko Widodo (presiden RI) ;
 - Bahwa kemudian saksi Sandi ingin memasukkan saksi Eni Kursrini menjadi CPNS ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Eni Kusrini untuk segera melengkapi berkas persyaratan untuk masuk menjadi CPNS;
 - Bahwa setelah berkas persyaratan lengkap kemudian pada bulan Maret 2015 saksi mengantar saksi Eni Kusrini ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa 1 untuk menyerahkan berkas;
 - Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa 1, saksi diminta untuk menghubungi saksi Sandi agar segera menyetorkan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Bahwa selain mengantar saksi Eni Kusrini, saksi juga mengantarkan 2 (dua) orang anaknya Suyatin;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;
5. Saksi Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun;
 - Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada penerimaan CPNS daerah maupun CPNS Pusat ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada penerimaan CPNS selalu diumumkan secara terbuka;
- Bahwa penerimaan CPNS tidak dipungut biaya;
- Bahwa untuk dapat diterima menjadi CPNS pelamar harus mengikuti seleksi ;
- Bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi yang diterima menjadi CPNS;
- Bahwa setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi kemudian dilanjutkan dengan tahap pemberkasan untuk diajukan kepada BAKN Pusat;
- Bahwa NIP (Nomor Induk Pegawai) dikeluarkan oleh BAKN pusat sedangkan BKD hanya mengusulkan sesuai berkas pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ;
- Bahwa untuk formasi pengadaan CPNS, BKD mengusulkan alokasi kebutuhan kepada Mendagri dan MENPAN RB untuk disetujui ;
- Bahwa setelah disetujui kemudian diumumkan secara terbuka;
- Bahwa untuk menjadi CPNS tidak dipungut biaya, peserta yang dinyatakan lulus seleksi berhak diangkat menjadi CPNS ;
- Bahwa NIP memiliki kode-kode tertentu yaitu tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun pengangkatan, jenis kelamin dan nomor ke berapa jika ada hari dan tanggal lahir ada yang sama ;
- Bahwa untuk penerimaan CPNS jika ada yang mengundurkan diri BKD melaporkan kepada BAKN, kemudian BAKN dapat merekomendasikan kepada BKD untuk diisi oleh rangking dibawahnya atau tidak, semua tergantung kebijakan BAKN Pusat ;
- Bahwa untuk formasi CPNS bisa berkurang namun tidak bisa bertambah;
- Bahwa SK diterimakan langsung kepada CPNS secara langsung dengan cara mengundang pada CPNS tersebut ;
- Bahwa surat dari BAKN berisi daftar kepegawaian tidak dapat diserahkan kepada CPNS karena merupakan konsumsi pemerintah daerah, namun bagi CPNS yang memerlukan untuk pengurusan gaji dapat diberikan copynya;
- Bahwa untuk Pegawai Daerah pengadaanya diserahkan kepada daerah, sehingga tidak ada pegawai daerah yang mengikuti seleksi dari pusat
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2015 Terdakwa 1 mendapatkan omongan dari Terdakwa 2 jika saudaranya akan memasukkan anaknya menjadi CPNS melalui seseorang bernama Sugianto Joyo Kusomo;
- Bahwa atas dasar omongan tersebut Terdakwa 2 memberitahukan kepada Terdakwa 1 jika mempunyai saudara yang berminat menjadi CPNS bisa melalui Sugianto Joyo Kusumo dengan membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi Pardi alias Daryo agar mencari orang yang berminat menjadi CPNS;
- Bahwa oleh saksi Pardi alias Daryo kemudian Terdakwa 1 dikenalkan dengan saksi Sandi dan Sdr. Suyatin yang berminat memasukkan anaknya menjadi CPNS ;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi Pardi Alias Daryo mengantarkan saksi Eni Kusrini menemui Terdakwa 1 untuk menyerahkan berkas pendaftaran;
- Bahwa Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Pardi Alias Daryo agar menghubungi saksi Sandi supaya segera menyetorkan uang sebagai syarat menjadi CPNS;
- Bahwa Terdakwa 1 menerima transfer uang melalui rekeningnya dari saksi Sandi secara bertahap hingga hingga berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setoran ditujukan kepada nomor rekening Terdakwa 1 di Bank Mandiri dengan nomor rekening 0060006088417;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Pardi Alias Daryo kembali mengantarkan 2 (dua) orang lagi agar dimasukkan menjadi CPNS yakni Sulikah dan Siti Halimah ;
- Bahwa Sulikah dan Siti Halimah yang diantar saksi Pardi Alias Daryo tersebut merupakan anak dari sdr. Suyatin ;
- Bahwa Terdakwa 1 menerima transfer uang melalui rekeningnya dari Suyatin untuk Sulikah uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Siti Halimah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa 1 menerima uang dari Saksi Sandi dan Suyatin, kemudian Terdakwa 1 menyetorkan kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang ada pada pengusaan Terdakwa 1 dipergunakan untuk modal usaha jual beli satwa namun usaha tersebut bangkrut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi Eni Kusrini tidak diangkat sebagai CPNS sehingga saksi Sandi meminta pengembalian uangnya ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Sandi, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Sandi dengan menunjukkan daftar nama dan NIP hasil penerimaan CPNS ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pada akhir tahun 2017 namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasi hingga perkara ini dilaporkan;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sugianto Joyo Kusumo pada saat ada arisan, dan pada saat itu kakaknya ingin memasukkan anaknya menjadi CPNS melalui Sugianto Joyo Kusumo ;
- Bahwa Sugianto Joyo Kusumo mengatakan kepada Terdakwa 2 apabila ada yang berminat menjadi CPNS bisa melalui dirinya dengan membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa 2 mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa 1 ;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa 1 mendapatkan orang yang berminat untuk menjadi CPNS yakni saksi Eni Kusrini ;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 untuk menyerahkan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 menerima uang muka tersebut dari Terdakwa 1 dengan uang kontan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan uang tersebut kepada Sugianto Joyo Kusumo dan selalu dibuatkan kwitansi;
- Bahwa Sugianto Joyo Kusumo mengaku kepada Terdakwa 2 sebagai pensiunan anggota TNI yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara);
- Bahwa Terdakwa 2 menyerahkan uang tersebut di rumah adiknya Sugianto Joyo Kusumo di daerah Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan, saksi Eni Kusrini tidak diangkat menjadi CPNS ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fotocopy NIP Persetujuan Honorer kategori dan non kategori dari Sugianto Joyo Kusumo
- Bahwa potokopi NIP Persetujuan tersebut dipergunakan untuk lebih meyakinkan jika namanya telah terdaftar sebagai CPNS

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi Eni Kusrini tidak diangkat sebagai CPNS;
- Bahwa Terdakwa 2 telah mengembalikan kerugian saksi Sandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang;
2. 4 (empat) bundel struk/slip transfer Bank Mandiri;
3. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2015;
4. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2015;
5. 1 (satu) bundel berkas terkait Nomor Induk Pegawai (NIP) Persetujuan Honorer Kategori dan Non Kategori Para Peserta Pada Setiap Daerah Formasi Kebijakan (2013-2014-2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2015 Terdakwa 1 mendapatkan omongan dari Terdakwa 2 jika saudaranya akan memasukkan anaknya menjadi CPNS melalui seseorang bernama Sugianto Joyo Kusomo;
- Bahwa Terdakwa 2 memberitahukan kepada Terdakwa 1 apabila mempunyai saudara yang berminat menjadi CPNS bisa melalui Sugianto Joyo Kusomo tanpa proses seleksi dengan membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi Pardi alias Daryo agar mencari orang yang berminat menjadi CPNS;
- Bahwa dalam penerimaan CPNS melalui proses seleksi dan tanpa dipungut biaya;
- Bahwa apabila tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa oleh saksi Pardi alias Daryo kemudian Terdakwa 1 dikenalkan dengan saksi Sandi dan Sdr. Suyatin yang berminat memasukkan anaknya menjadi CPNS ;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi Pardi Alias Daryo mengantarkan saksi Eni Kusrini menemui Terdakwa 1 untuk menyerahkan berkas pendaftaran;
- Bahwa Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Pardi Alias Daryo agar menghubungi saksi Sandi supaya segera menyetorkan uang sebagai syarat menjadi CPNS;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 menerima uang melalui rekeningnya dari saksi Sandi dengan memerintah saksi Ninik Lestari dengan mentransfer secara bertahap hingga hingga berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setoran ditujukan kepada nomor rekening Terdakwa 1 di Bank Mandiri dengan nomor rekening 0060006088417;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Pardi Alias Daryo kembali mengantarkan 2 (dua) orang lagi agar dimasukkan menjadi CPNS yakni Sulikah dan Siti Halimah ;
- Bahwa Sulikah dan Siti Halimah yang diantar saksi Pardi Alias Daryo tersebut merupakan anak dari sdr. Suyatin ;
- Bahwa untuk pendaftaran CPNS, Terdakwa 1 menerima transfer uang melalui rekeningnya dari Suyatin untuk Sulikah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Siti Halimah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa 1 menerima uang dari Saksi Sandi dan Suyatin, kemudian Terdakwa 1 menyetorkan kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang ada pada pengusaan Terdakwa 1 dipergunakan untuk modal usaha jual beli satwa namun usaha tersebut bangkrut;
- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi Eni Kusri tidak diangkat sebagai CPNS sehingga saksi Sandi meminta pengembalian uangnya ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Sandi, Terdakwa 1 pernah datang ke rumah saksi Sandi dengan menunjukkan daftar nama dan NIP hasil penerimaan CPNS ;
- Bahwa Terdakwa 1 menjanjikan akan mengembalikan uang pada akhir tahun 2017 namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasi hingga perkara ini dilaporkan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi Sandi mendapat pengembalian dari Terdakwa 2 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut dibagi dua dengan sdr. Suyatin masing-masing sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai : nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana, artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Herri Tjahyo Kusuma Bin H. Affandie dan Terdakwa 2 Suparman Bin Adi Suyitno dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku dalam dakwaan, yaitu Herri Tjahyo Kusuma Bin H. Affandie dan Suparman Bin Adi Suyitno, sehingga tidak ada kekeliruan tentang pelaku tindak pidana, tentang benar atau Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada awal tahun 2015 Terdakwa 1 mendapatkan omongan dari Terdakwa 2 jika saudaranya akan memasukkan anaknya menjadi CPNS melalui seseorang bernama Sugianto Joyo Kusomo;

Bahwa Terdakwa 2 memberitahukan kepada Terdakwa 1 apabila mempunyai saudara yang berminat menjadi CPNS bisa melalui Sugianto Joyo Kusumo tanpa proses seleksi dengan membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi Pardi alias Daryo agar mencari orang yang berminat menjadi CPNS;

Bahwa apabila tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan;

Bahwa oleh saksi Pardi alias Daryo kemudian Terdakwa 1 dikenalkan dengan saksi Sandi dan Sdr. Suyatin yang berminat memasukkan anaknya menjadi CPNS ;

Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi Pardi Alias Daryo mengantarkan saksi Eni Kusrini menemui Terdakwa 1 untuk menyerahkan berkas pendaftaran;

Bahwa Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Pardi Alias Daryo agar menghubungi saksi Sandi supaya segera menyetorkan uang sebagai syarat menjadi CPNS;

Bahwa Terdakwa 1 menerima uang melalui rekeningnya dari saksi Sandi dengan memerintah saksi Ninik Lestari dengan mentransfer secara bertahap hingga hingga berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa setoran ditujukan kepada nomor rekening Terdakwa 1 di Bank Mandiri dengan nomor rekening 0060006088417;

Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Pardi Alias Daryo kembali mengantarkan 2 (dua) orang lagi agar dimasukkan menjadi CPNS yakni Sulikah dan Siti Halimah ;

Bahwa Sulikah dan Siti Halimah yang diantar saksi Pardi Alias Daryo tersebut merupakan anak dari sdr. Suyatin ;

Bahwa untuk pendaftaran CPNS, Terdakwa 1 menerima transfer uang melalui rekeningnya dari Suyatin untuk Sulikah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Siti Halimah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menyetorkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa uang yang ada pada pengusaan Terdakwa 1 dipergunakan untuk modal usaha jual beli satwa namun usaha tersebut bangkrut;

Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi Eni Kusri tidak diangkat sebagai CPNS sehingga saksi Sandi meminta pengembalian uangnya

Bahwa Terdakwa 1 menjanjikan akan mengembalikan uang pada akhir tahun 2017 namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasi hingga perkara ini dilaporkan;

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi Sandi mendapat pengembalian dari Terdakwa 2 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa 1 menerima uang melalui rekeningnya dari saksi Sandi dengan memerintah saksi Ninik Lestari dengan mentransfer secara bertahap hingga hingga berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa 1 menerima transfer uang melalui rekeningnya dari Suyatin untuk Sulikah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Siti Halimah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa 1 menyetorkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terdapat maksud untuk menguntungkan diri mereka;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hukum atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi Eni Kusri tidak diangkat sebagai CPNS dan Para Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Sandi dalam jangka waktu yang dijanjikan dan Terdakwa 2 baru mengembalikan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sandi pada tanggal 16 Oktober, dengan demikian Para terdakwa dalam perbuatan tersebut secara melawan hak orang lain diantaranya yaitu saksi Sandi ;

Dengan demikian maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai : nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 2 memberitahukan kepada Terdakwa 1 apabila mempunyai saudara yang berminat menjadi CPNS bisa melalui Sugianto Joyo Kusumo tanpa proses seleksi dengan membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi Pardi alias Daryo agar mencari orang yang berminat menjadi CPNS;

Bahwa apabila tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan;

Bahwa dalam penerimaan CPNS melalui proses seleksi dan tanpa dipungut biaya;

Bahwa oleh saksi Pardi alias Daryo kemudian Terdakwa 1 dikenalkan dengan saksi Sandi dan Sdr. Suyatin yang berminat memasukkan anaknya menjadi CPNS ;

Bahwa Terdakwa 1 menerima uang melalui rekeningnya dari saksi Sandi dengan memerintah saksi Ninik Lestari dengan mentransfer secara bertahap hingga hingga berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa untuk pendaftaran CPNS, Terdakwa 1 menerima transfer uang melalui rekeningnya dari Suyatin untuk Sulikah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Siti Halimah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa 2 memberitahukan kepada Terdakwa 1 apabila mempunyai saudara yang berminat menjadi CPNS bisa melalui Sugianto Joyo Kusumo tanpa proses seleksi dengan membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi Pardi alias Daryo agar mencari orang yang berminat menjadi CPNS kemudian saksi Sandi dan Sdr. Suyatin yang berminat memasukkan anaknya menjadi CPNS, padahal dalam penerimaan CPNS haruslah melalui seleksi dan tanpa dipungut biaya sehingga Para Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kebohongan tersebut membuat saksi Sandi dan Suyatin percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa 1 melalui transfer bank, dan Terdakwa 1 menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa 2 ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya; Dengan demikian unsur dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada awal tahun 2015 Terdakwa 1 mendapatkan omongan dari Terdakwa 2 jika saudaranya akan memasukkan anaknya menjadi CPNS melalui seseorang bernama Sugianto Joyo Kusomo;

Bahwa Terdakwa 2 memberitahukan kepada Terdakwa 1 apabila mempunyai saudara yang berminat menjadi CPNS bisa melalui Sugianto Joyo Kusumo tanpa proses seleksi dengan membayar uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi Pardi alias Daryo agar mencari orang yang berminat menjadi CPNS;

Bahwa apabila tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan;

Bahwa oleh saksi Pardi alias Daryo kemudian Terdakwa 1 dikenalkan dengan saksi Sandi dan Sdr. Suyatin yang berminat memasukkan anaknya menjadi CPNS ;

Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi Pardi Alias Daryo mengantarkan saksi Eni Kusrini menemui Terdakwa 1 untuk menyerahkan berkas pendaftaran;

Bahwa Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Pardi Alias Daryo agar menghubungi saksi Sandi supaya segera menyetorkan uang sebagai syarat menjadi CPNS;

Bahwa Terdakwa 1 menerima uang melalui rekeningnya dari saksi Sandi dengan memerintah saksi Ninik Lestari dengan mentransfer secara bertahap hingga hingga berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa setoran ditujukan kepada nomor rekening Terdakwa 1 di Bank Mandiri dengan nomor rekening 0060006088417;

Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Pardi Alias Daryo kembali mengantarkan 2 (dua) orang lagi agar dimasukkan menjadi CPNS yakni Sulikah dan Siti Halimah ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sulikah dan Siti Halimah yang diantar saksi Pardi Alias Daryo tersebut merupakan anak dari sdr. Suyatin ;

Bahwa untuk pendaftaran CPNS, Terdakwa 1 menerima transfer uang melalui rekeningnya dari Suyatin untuk Sulikah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Siti Halimah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menyetorkan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa uang yang ada pada pengusaan Terdakwa 1 dipergunakan untuk modal usaha jual beli satwa namun usaha tersebut bangkrut;

Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi Eni Kusri tidak diangkat sebagai CPNS sehingga saksi Sandi meminta pengembalian uangnya

Bahwa Terdakwa 1 menjanjikan akan mengembalikan uang pada akhir tahun 2017 namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasi hingga perkara ini dilaporkan;

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi Sandi mendapat pengembalian dari Terdakwa 2 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan tersebut dilakukan dengan kerjasama beberapa orang diantaranya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan peran yang masing-masing berbeda sehingga peran Para Terdakwa sebagai yang turut serta melakukan perbuatan;

Dengan demikian unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2 pada pokoknya hanya mengenai lamanya pembedaan maka, pembelaan tersebut dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa mampu bertanggungjawab untuk itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang, 4 (empat) bundel struk/slip transfer Bank Mandiri, yang telah disita dari saksi Sandi maka dikembalikan kepada saksi Sandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2015, 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2015, yang disita dari Terdakwa 2 Suparman Bin Adi Suyitno maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Suparman Bin Adi Suyitno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bendel berkas terkait Nomor Induk Pegawai (NIP) Persetujuan Honorer Kategori dan Non Kategori Para Peserta Pada Setiap Daerah Formasi Kebijakan (2013-2014-2015), merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Terhadap Terdakwa 1

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Terhadap Terdakwa 2

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah mengganti kerugian korban;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Herri Tjahyo Kusuma Bin H. Affandie dan Terdakwa 2 Suparman Bin Adi Suyitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Herri Tjahyo Kusuma Bin H. Affandie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa 2 Suparman Bin Adi Suyitno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang;
 - 4 (empat) bundel struk/slip transfer Bank Mandiri;Dikembalikan Kepada Saksi Sandi;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2015;Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Suparman Bin Adi Suyitno;
 - 1 (satu) bendel berkas terkait Nomor Induk Pegawai (NIP) Persetujuan Honorer Kategori dan Non Kategori Para Peserta Pada Setiap Daerah Formasi Kebijakan (2013-2014-2015);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Indra Novianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa 1 serta Terdakwa 2 didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanto, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)